

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Terhadap evaluasi dan Revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang 3

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang 4

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah 5

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah 6

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
34. Peraturan Menteri 7

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuanagn Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah 8

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1 9

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula		Rp.894.188.186.347,31
2. Bertambah		<u>Rp. 58.046.831.012,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.952.235.017.359,31
b. Belanja		
1. Semula		Rp. 922.246.354.466,21
2. Bertambah		<u>Rp. 55.956.410.926,10</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 978.202.765.392,31</u>
surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp.(25.967.748.033,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula		Rp. 29.526.945.612,90
b) Berkurang		<u>Rp. (313.757.653,90)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 29.213.187.959,00
2. Pengeluaran		
a) Semula		Rp. 1.468.777.494,00
b) Bertambah		<u>Rp. 1.776.662.432,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 3.245.439.926,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 25.967.748.033,00

Pasal 2 10

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 53.529.699.142,31
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.861.915.647,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 68.391.614.789,31

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 774.549.644.725,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.076.909.139,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 768.472.735.586,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 66.108.842.480,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.261.824.504,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah Yang sah setelah Perubahan	Rp. 115.370.666.984,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 4.903.750.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 921.250.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 5.825.000.000,00

b. Retribusi daerah 11

- | | |
|--|-----------------------------|
| b. Retribusi daerah | |
| 1. Semula | Rp. 25.677.152.735,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.103.407.114,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan | Rp. 29.780.559.849,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp. 2.664.126.822,21 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 240.760.993,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan | Rp. 2.904.887.815,21 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp. 20.284.669.585,10 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 9.596.497.540,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah setelah perubahan | Rp. 29.881.167.125,10 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Dana bagi hasil | |
| 1. Semula | Rp. 92.031.436.725,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (6.076.909.139,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan | Rp. 85.954.527.586,00 |
| b. Dana alokasi umum | |
| 1. Semula | Rp. 642.722.208.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan | Rp. 642.722.208.000,00 |
| c. Dana alokasi 12 | |

c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp. 39.796.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 39.796.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hibah dari Pemerintah setelah perubahan	Rp. 0,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.633.161.000,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp. 16.633.161.000,00
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten	
1. Semula	Rp. 26.315.760.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.212.676.884,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten setelah perubahan	Rp. 27.528.436.884,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. Semula	Rp. 10.050.733.480,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.750.733.480,00)</u>
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 300.000.000,00

e. Bantuan keuangan 13

- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 24.742.349.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 46.166.720.100,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 70.909.069.100,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja tidak langsung

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 644.178.507.394,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 14.053.638.053,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. 658.232.145.447,00 |

- b. Belanja langsung

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 278.067.847.072,21 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 41.902.772.873,10</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. 319.970.619.945,31 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 549.109.743.049,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (527.257.529,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 548.582.485.520,00 |

- b. Belanja bunga 14

b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp.	167.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	167.500.000,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	8.086.708.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.269.538.190,00)</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	6.817.169.810,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	24.523.364.465,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>26.878.393.390,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	51.401.757.855,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	1.594.688.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>226.118.762,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	1.820.807.262,00
g. Belanja Bantuan		15

g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 59.696.503.380,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.860.078.380,00)</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 48.836.425.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (394.000.000,00)</u>
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 606.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 69.072.475.350,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.734.182.112,00)</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 62.338.293.238,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 106.696.633.311,21
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.011.912.797,10</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.132.708.546.108,31
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 102.298.738.411,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.625.042.188,00</u>
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp. 124.923.780.599,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 29.526.945.612,90
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (313.757.653,90)
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 29.213.187.959,00
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 1.468.777.494,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.776.662.432,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.245.439.926,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 1. Semula Rp. 26.162.501.055,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.522.712.544,00
 - Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp.27.685.213.599,00
 - b. Penerimaan piutang daerah
 1. Semula Rp. 3.364.444.557,90
 2. Bertambah/(berkurang) Rp.(1.836.470.197,90)
 - Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp. 1.527.974.360,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan dana cadangan
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal 17

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.700.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan	Rp. 2.700.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang	
1. Semula	Rp. 468.777.494,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 76.662,432,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp. 545.439.926,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII 18

7. Lampiran VII daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Nopember 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

HERMAN SENDJAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR